



**PUTUSAN**

**Nomor 17/Pid.B/2017/PN.Sgr.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NYOMAN DANA Alias JHON;**
2. Tempat lahir : Kubutambahan;
3. Umur/tanggal lahir : 47 tahun / 31 Desember 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Pasek, Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Desember 2016 sampai dengan tanggal 27 Desember 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2016 sampai dengan tanggal 04 Februari 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2017 sampai dengan tanggal 02 Maret 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Februari 2017 sampai dengan tanggal 02 Maret 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 03 Maret 2017 sampai dengan tanggal 01 Mei 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 17/Pen.Pid.B/2017/PN. Sgr. tanggal 01 Pebruari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2017/PN. Sgr. tanggal 02 Pebruari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 17/Pen.Pid.B/2017/PN. Sgr. tanggal 28 Pebruari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim Baru;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 17/Pid.B/2017/PN.Sgr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NYOMAN DANA als JHON, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, Yo Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Tindak Pidana Perjudian. sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp. 124.000.- (Seratus dua puluh empat ribu rupiah). Dirampas untuk Negara.
  - 1 (satu) buah Hp Nokia warna biru yang berisi sms angka pasangan. Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **NYOMAN DANA Als JHON**, pada Rabu, tanggal 07 Desember 2016 sekitar jam 17.00 wita atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dibulan Desember dalam tahun 2016 atau disekitar waktu-waktu itu, bertempat di Banjar Dinas Ampel, Desa Kubutambahan, Kec. Kubutambahan, Kab, Buleleng atau pada suatu tempat lain yang setidaknya-tidaknya masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, ***dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk bermain judi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu***, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 17/Pid.B/2017/PN.Sgr.



Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan di awal dakwaan, Terdakwa yang sehari-hari bekerja sebagai Buruh telah tertangkap tangan oleh petugas kepolisian saat sedang berjalan keliling ketempat-tempat ramai menjual kupon putih jenis togel. Terdakwa di dalam menjual kupon putih jenis togel tersebut berperan sebagai Bandar/melawan sendiri yang dilakukan terdakwa setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, di sekitar wilayah Desa Kubutambahan dengan cara menerima pasangan angka yang diinginkan oleh pembeli melalui sms ke No. 087762795367 kemudian terdakwa simpan di kotak pesan handphone milik terdakwa. Apabila nomor yang dipasang oleh pembeli cocok maka uang pembelian kupon sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan bayaran Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pemasangan tiga angka jika nomor pasangannya cocok dengan angka yang keluar maka pemasang akan mendapat bayaran sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pemasangan empat angka jika nomor pasangannya cocok dengan angka yang keluar maka pemasang akan mendapat bayaran sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dimana semakin besar uang taruhan yang dipasang apabila dinyatakan menang maka semakin besar pula bayaran yang akan diterima, sebaliknya jika nomor yang dipasang tidak cocok dengan nomor yang keluar maka dinyatakan kalah dan uang taruhan pemasang yang kalah akan menjadi keuntungan terdakwa dan dipergunakan untuk memenuhi hidupnya sehari-hari. Pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian juga ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia warna biru yang pada kotak pesan berisi angka-angka pasangan;
- Uang tunai sebesar Rp. 124.000,- (seratus dua empat ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, Yo Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Tindak Pidana Perjudian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. PUTU PASEK ANANTA ARYASA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan rekan saksi bernama KETUT EDI MARYUSA;
  - Bahwa kejadiannya pada hari pada hari Rabu, tanggal 07 Desember 2016 sekitar jam 17.00 wita, bertempat di Banjar Dinas Ampel, Desa Kubutambahan, Kec. Kubutambahan, Kab, Buleleng;
  - Bahwa saksi menerangkan saat ditangkap, terdakwa sedang berjalan keliling ketempat-tempat ramai menjual kupon putih jenis togel;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa kedapatan sedang membawa Uang tunai sebesar Rp. 124.000,- (Seratus dua puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah Hp Nokia warna biru yang berisi angka pasangan, kemudian terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Buleleng untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada terdakwa sifat dari judi togel adalah untung-untungan, dan menjual kupon putih jenis togel tersebut kepada masyarakat umum, yang diselenggarakan seminggu sebanyak 5 (lima) kali setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan atau menjual kupon putih terlebih dahulu menyiapkan sarana yang dipergunakan berupa Hanphone.
- Bahwa cara menentukan menang dan kalahnya yaitu apabila nomor yang dipasang oleh pembeli cocok maka uang pembelian kupon sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan bayaran Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pemasangan tiga angka jika nomor pasangannya cocok dengan angka yang keluar maka pemasang akan mendapat bayaran sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pemasangan empat angka jika nomor pasangannya cocok dengan angka yang keluar maka pemasang akan mendapat bayaran sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dimana semakin besar uang taruhan yang dipasang apabila dinyatakan menang maka semakin besar pula bayaran yang akan diterima, sebaliknya jika nomor yang dipasang tidak cocok dengan nomor yang keluar maka dinyatakan kalah dan uang taruhan pemasang yang kalah akan menjadi keuntungan terdakwa
- Bahwa terdakwa dalam permainan judi kupon putih ini berperan sebagai Bandar;
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan judian kupon putih (togel) dengan tanpa seijin pihak yang berwenang.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan adalah benar.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
- 

## 2. KETUT EDI MARYUSA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan rekan saksi bernama PUTU PASEK ANANTA ARYASA;
- Bahwa kejadiannya pada hari pada hari Rabu, tanggal 07 Desember 2016 sekitar jam 17.00 wita, bertempat di Banjar Dinas Ampel, Desa Kubutambahan, Kec. Kubutambahan, Kab, Buleleng;
- Bahwa saksi menerangkan saat ditangkap, terdakwa sedang berjalan keliling ketempat-tempat ramai menjual kupon putih jenis togel;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 17/Pid.B/2017/PN.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa kedapatan sedang membawa Uang tunai sebesar Rp. 124.000,- (Seratus dua puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah Hp Nokia warna biru yang berisi angka pasangan, kemudian terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Buleleng untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada terdakwa sifat dari judi togel adalah untung-untungan, dan menjual kupon putih jenis togel tersebut kepada masyarakat umum, yang diselenggarakan seminggu sebanyak 5 (lima) kali setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan atau menjual kupon putih terlebih dahulu menyiapkan sarana yang dipergunakan berupa Hanphone.
- Bahwa cara menentukan menang dan kalahnya yaitu apabila nomor yang dipasang oleh pembeli cocok maka uang pembelian kupon sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan bayaran Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pemasangan tiga angka jika nomor pasangannya cocok dengan angka yang keluar maka pemasang akan mendapat bayaran sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pemasangan empat angka jika nomor pasangannya cocok dengan angka yang keluar maka pemasang akan mendapat bayaran sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dimana semakin besar uang taruhan yang dipasang apabila dinyatakan menang maka semakin besar pula bayaran yang akan diterima, sebaliknya jika nomor yang dipasang tidak cocok dengan nomor yang keluar maka dinyatakan kalah dan uang taruhan pemasang yang kalah akan menjadi keuntungan terdakwa
- Bahwa terdakwa dalam permainan judi kupon putih ini berperan sebagai Bandar;
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan judian kupon putih (togel) dengan tanpa seijin pihak yang berwenang.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan adalah benar.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 07 Desember 2016 sekitar jam 17.00 wita, bertempat di Banjar Dinas Ampel, Desa Kubutambahan, Kec. Kubutambahan, Kab, Buleleng, karena tanpa ijin yang sah dari yang berwenang telah mengadakan permainan judi kupon putih jenis togel kepada masyarakat.
- Bahwa sebelum ditangkap oleh Petugas, terdakwa sudah sempat menjual atau mengedarkan nomor pasangan judian kupon putih jenis togel kepada masyarakat.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 17/Pid.B/2017/PN.Sgr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap oleh petugas telah mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia warna biru yang pada kotak pesan berisi angka-angka pasangan, Uang tunai sebesar Rp. 124.000,- (seratus dua empat ribu rupiah), kemudian terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Buleleng untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa menjual kupon putih atau togel tersebut adalah yaitu tersangka keliling ketempat tempat ramai kemudian orang yang mau membeli atau memasang nomor togel mengirimkan angka atau nomor yang dipasang melalui sms ke no Hp 087762795367 milik terdakwa, kemudian menyimpan sms angka pasangan tersebut di Hp milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan permainan judi kupon putih setiap hari senin, rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu.
- Bahwa permainan judi kupon putih togel sifatnya untung-untungan belaka dimana jika nomor yang dipasangnya cocok dengan yang keluar maka dinyatakan menang dan apabila nomor yang dipasangnya tidak cocok maka dinyatakan kalah.
- Bahwa untuk pemasang yang memasang nomor dengan kelipatan Rp. 1000,- apabila tembus maka di berikan bayaran sebesar Rp. 60.000, apabila tiga angka tembus dengan kelipatan seribu rupiah maka di beri bayaran sebesar Rp. 350.000,- sedangkan apabila tembus empat angka kelipatan seribu rupiah maka mendapat bayaran sebesar Rp. 2.500.000,- sedangkan pemasang yang tidak tembus maka tidak mendapatkan bayaran.
- Bahwa terdakwa berperan sebagai Bandar;
- Bahwa keuntungan dari penyelenggaraan judian kupon putih tersebut digunakan terdakwa untuk menambah penghasilan dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan judi kupon putih jenis togel dengan tanpa seijin pihak yang berwenang.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp. 124.000,- (Seratus dua puluh empat ribu rupiah).
- 1 (satu) buah Hp Nokia warna biru yang berisi sms angka pasangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 07 Desember 2016 sekitar jam 17.00 wita, bertempat di Banjar Dinas Ampel, Desa Kubutambahan, Kec. Kubutambahan, Kab. Buleleng, karena tanpa ijin yang sah dari yang

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 17/Pid.B/2017/PN.Sgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang telah mengadakan permainan judi kupon putih jenis togel kepada masyarakat.

- Bahwa benar sebelum ditangkap oleh Petugas, terdakwa sudah sempat menjual atau mengedarkan nomor pasangan judian kupon putih jenis togel kepada masyarakat.
- Bahwa benar pada saat ditangkap oleh petugas telah mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia warna biru yang pada kotak pesan berisi angka-angka pasangan, Uang tunai sebesar Rp. 124.000,- (seratus dua empat ribu rupiah), kemudian terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Buleleng untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa benar terdakwa menjual kupon putih atau togel tersebut adalah yaitu tersangka keliling ketempat tempat ramai kemudian orang yang mau membeli atau memasang nomor togel mengirimkan angka atau nomor yang dipasang melalui sms ke no Hp 087762795367 milik terdakwa, kemudian menyimpan sms angka pasangan tersebut di Hp milik terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa menyelenggarakan permainan judi kupon putih setiap hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu.
- Bahwa benar permainan judi kupon putih togel sifatnya untung-untungan belaka dimana jika nomor yang dipasangnya cocok dengan yang keluar maka dinyatakan menang dan apabila nomor yang dipasangnya tidak cocok maka dinyatakan kalah.
- Bahwa benar untuk pemasangan yang memasang nomor dengan kelipatan Rp. 1000,- apabila tembus maka di berikan bayaran sebesar Rp. 60.000, apabila tiga angka tembus dengan kelipatan seribu rupiah maka di beri bayaran sebesar Rp. 350.000,- sedangkan apabila tembus empat angka kelipatan seribu rupiah maka mendapat bayaran sebesar Rp. 2.500.000,- sedangkan pemasang yang tidak tembus maka tidak mendapatkan bayaran.
- Bahwa benar terdakwa berperan sebagai Bandar;
- Bahwa benar keuntungan dari penyelenggaraan judian kupon putih tersebut digunakan terdakwa untuk menambah penghasilan dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa benar terdakwa menyelenggarakan judi kupon putih jenis togel dengan tanpa seijin pihak yang berwenang.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 17/Pid.B/2017/PN.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, Yo Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Tindak Pidana Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat ijin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**barang siapa**” dalam unsur ini adalah setiap subyek hukum yang mampu mempertanggung-jawabkan atas setiap perbuatannya dengan pengertian bahwa dalam diri subyek hukum tersebut melekat erat kemampuannya untuk bertanggung-jawab terhadap hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang secara tegas disebutkan dalam undang-undang, dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini telah dihadapkan terdakwa **NYOMAN DANA Alias JHON**, dan selama persidangan perkara ini telah terbukti bahwa terdakwa tersebut mampu mengikuti semua jalannya persidangan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari terdakwa dalam menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya juga dalam memberikan tanggapan terhadap keterangan-keterangan yang diberikan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa juga telah membenarkan bahwa orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah dirinya sendiri dan bukanlah orang lain;

Menimbang, bahwa menunjuk pada fakta-fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung-jawabkan secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa;

### Ad.2 Tanpa mendapat ijin;





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“tanpa mendapat ijin”** adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang tidak berhak, tidak mempunyai ijin atau bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sehingga bersifat illegal;

Menimbang, bahwa permainan judi di larang oleh Undang-undang kecuali ada ijin yang sah dari yang berwajib, jika hal ini dikaitkan dengan perbuatan terdakwa yang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan permainan judi sehingga terdakwa tidak berhak untuk melakukan permainan judi togel tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian **Unsur Tanpa mendapat ijin** telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad.3 Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa yang dikatakan main Judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain misalnya main dadu, roulette, tombola, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi- saksi dan pengakuan terdakwa sendiri pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2016 sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa yang sehari-hari bekerja sebagai Buruh telah tertangkap tangan oleh petugas kepolisian saat sedang berjalan keliling ketempat-tempat ramai menjual kupon putih jenis togel. Terdakwa di dalam menjual kupon putih jenis togel tersebut berperan sebagai Bandar/melawan sendiri yang dilakukan terdakwa setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, di sekitar wilayah Desa Kubutambahan dengan cara menerima pasangan angka yang diinginkan oleh pembeli melalui sms ke No. 087762795367 kemudian terdakwa simpan di kotak pesan handphone milik terdakwa. Apabila nomor yang dipasang oleh pembeli cocok maka uang pembelian kupon sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan bayaran Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pemasangan tiga angka jika nomor pasangannya cocok dengan angka yang keluar maka pemasang akan mendapat bayaran sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pemasangan empat angka jika nomor pasangannya cocok dengan angka yang keluar maka pemasang akan mendapat bayaran sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dimana semakin besar uang taruhan yang dipasang apabila



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan menang maka semakin besar pula bayaran yang akan diterima, sebaliknya jika nomor yang dipasang tidak cocok dengan nomor yang keluar maka dinyatakan kalah dan uang taruhan pemasangan yang kalah akan menjadi keuntungan terdakwa dan dipergunakan untuk memenuhi hidupnya sehari-hari.

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian juga ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia warna biru yang pada kotak pesan berisi angka-angka pasangan;
- Uang tunai sebesar Rp. 124.000,- (seratus dua empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terdakwa telah dengan turut dalam permainan judi "togel" dan untuk menang dalam permainan tersebut bergantung pada untung-untungan belaka;

Menimbang, bahwa dengan demikian **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara** telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, Yo Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Tindak Pidana Perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 17/Pid.B/2017/PN.Sgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 124.000.- (Seratus dua puluh empat ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp Nokia warna biru yang berisi sms angka pasangan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menghambat program pemetintah menghapus perjudian

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP. Yo Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Tindak Pidana Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa NYOMAN DANA Alias JHON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa Hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi ";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 ( tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dengan waktu selama terdakwa berada dalam tahanan ;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 17/Pid.B/2017/PN.Sgr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - Uang tunai sebesar Rp. 124.000.- (Seratus dua puluh empat ribu rupiah).  
Dirampas untuk Negara.
  - 1 (satu) buah Hp Nokia warna biru yang berisi sms angka pasangan.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari : Selasa, tanggal 14 Maret 2017, oleh kami **I GEDE KARANG ANGGAYASA, SH.MH.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA, SH.MH.** dan **I NYOMAN DIPA RUDIYANA, SE.SH.MH.** masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **I NYOMAN DANA, SH..** Panitera Pengganti, dihadiri **MADE JUNI ARTINI, SH.** sebagai Jaksa Penuntut Umum dan dihadiri oleh terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA, SH.MH.**

**I GEDE KARANG ANGGAYASA, SH.MH.**

**I NYOMAN DIPA RUDIYANA, SE.SH.MH.**

Panitera Pengganti,

**I NYOMAN DANA, SH.**